




PENETAPAN



Nomor 3997/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , tempat / tanggal lahir Brebes, 20-03-1998 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat / tanggal lahir Brebes, 05-10-1994 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Brebes nomor : 3997/Pdt.G/2020/PA.Bbs. tanggal 19 Oktober 2020 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari an. Panitera Pengadilan Agama Brebes nomor : W11-A2/4455/Hk.05/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya telah menegur kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan

Hlm. 1 dari 4 hlm./Pen. No.3997/Pdt.G/2020/PA .Bbs.



dengan catatan apabila dalam waktu sampai tanggal 23 Januari 2021 tidak dipenuhi, maka perkara nomor : 3997/Pdt.G/2020/PA.Bbs. tersebut akan dibatalkan / dicoret pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor : 3997/Pdt.G/2020/PA.Bbs. tanggal 17 Maret 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran dan karenanya perkara nomor : 3997/Pdt.G/2020/PA.Bbs. tanggal 19 Oktober 2020 dinyatakan dibatalkan / dicoret dari register perkara dan pemeriksaan perkara Penggugat tersebut dianggap telah selesai dan karenanya pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 3997/Pdt.G/2020/PA.Bbs;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mencoret pendaftaran perkara Nomor 3997/Pdt.G/2020/PA.Bbs dari buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*,

Hlm. 2 dari 4 hlm./Pen. No.3997/Pdt.G/2020/PA .Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Rohudi, M.H. dan Drs. Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Tergugat dan di luar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rohudi, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hlm. 3 dari 4 hlm./Pen. No.3997/Pdt.G/2020/PA .Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. PNBP relaas panggilan pertama	Rp.	10.000,-
Penggugat.		
5. PNBP relaas panggilan pertama	Rp.	10.000,-
Tergugat.		
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	645.000,-

Hlm. 4 dari 4 hlm./Pen. No.3997/Pdt.G/2020/PA .Bbs.